



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 64/PUU-X/2012  
Tentang  
Penggunaan Lambang Negara**

<b>Pemohon</b>	: <b>Magda Safrina, SE., MBA</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 28 Februari 2013.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang mengajukan pengujian UU 10/1998. Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami dalam gugatan tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian UU 10/1998 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud;

Mengenai kedudukan hukum, Mahkamah menilai Pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam pengujian UU 10/1998 terhadap UUD 1945. Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang sah sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan mengikuti agama yang dianut, yakni Islam. Pemohon mengajukan gugatan perceraian yang di dalamnya terdapat gugatan harta bersama (gono-gini). Penolakan pihak bank memberikan keterangan mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di bank sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 terkait kerahasiaan nasabah bank, maka dengan ini Pemohon berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk materiil terkait hak Pemohon atas harta bersama (gono-

gini) yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya;

Pemohon yaitu mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang antara lain tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD dan Pasal 28H ayat (4). Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 merugikan Pemohon karena dalam proses perceraian yang melibatkan harta gono-gini, sebanyak tiga bank tidak bisa memberikan keterangan tentang harta suami Pemohon karena alasan kerahasiaan bank seputar data nasabah. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan: (i) menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; (ii) menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan menjamin hak suami nasabah atau hak istri nasabah untuk mendapatkan akses terhadap data nasabah penyimpan dan simpanannya, terkait harta bersama (gono-gini) dalam hal perkara perdata perceraian nasabah yang bersangkutan di lembaga peradilan perdata di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan (iv) memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Diberlakukannya Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998, Pihak Pemerintah berpendapat, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah merupakan suatu permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan. Apabila kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syariah telah menetapkan harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi harta yang harus dibagi, namun jika suami dari Pemohon kemudian tidak membagi harta bersama (gono-gini) tersebut, maka Pemohon dapat melaporkan perbuatan suami Pemohon tersebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Pentingnya kerahasiaan bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait dengan adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kepercayaan, Asas Kerahasiaan Bank, dan Asas kehati-hatian;

Menurut Mahkamah, hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 telah meniadakan hak konstitusional Pemohon sebagai seorang istri atas harta bersama yang harus dilindungi, karena Pemohon tidak dapat mengetahui jumlah harta tersebut. Apalagi faktanya Pemohon juga sudah bermohon kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk meminta beberapa bank yang di dalamnya ada harta bersama Pemohon untuk memberikan keterangan;

Menurut Mahkamah benar bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998, akan tetapi pasal *a quo* juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk: (i) kepentingan perpajakan (Pasal 41); (ii) penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A); (iii) kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42); (iv) perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43); (v) kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44); dan (vi) atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A);

Menurut Mahkamah, apabila Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank, maka Mahkamah perlu

memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 harus dimaknai, *“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.”*

Mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU 10/1998 yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk perorangan warga negara. Apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang seharusnya dirahasiakan. Hal itu justru merugikan nasabah bank yang berdampak hilangnya rasa percaya pada bank dan merugikan perekonomian nasional;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk *kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian*;
  - 1.2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk *kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian*;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.